KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PERIODIK PEMILU 2024

KPU Provinsi Kalimantan Timur

PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bertujuan untuk menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Diharapkan dengan adanya Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi kita semua serta menjadi kegiatan yang mendukung tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk kedepannya.

Tentunya kami sadar masih ada banyak hal yang perlu disempurnakan dalam Laporan ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami perlukan agar kami dapat terus melakukan perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat semakin baik dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dikemudian hari.

Samarinda, 28 April 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur,

Fahmi Idris

DAFTAR ISI

COVER i

PENGANTAR ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. SISTEMATIKA LAPORAN 3

BAB II 5

PELAKSANAAN KEGIATAN 5

A. Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 5

B. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih 5

C. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS 13

D. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu 23

E. Penetapan Peserta Pemilu 2726

F. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan 29

G. Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi 32

H. Masa Kampanye Pemilu 58

I. Masa Tenang 622

J. Pemungutan dan Penghitungan Suara 63

K. Penetapan Hasil Pemilu 655

L. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi. 686

BAB III 70

PENUTUP 70

A. SIMPULAN 70
B. SARAN 71

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Secara umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, Sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU Provinsi menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut.

KPU baik Pusat, maupun Provinsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut bertujuan sebagai bentuk penilaian yang berdaya dan berhasil guna, wujud transparan KPU Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya

menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selain membuat laporan pelaksanaan Pemilu, evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 juga perlu dilakukan untuk menyorot balik faktor atau hal-hal yang menjadi penghambat atau menjadi masalah dalam pelaksanaan setiap proses tahapan pemilu, ini dilakukan agar pada Pemilu yang akan datang dapat terantisipasi ataupun segala kebutuhan dapat terencana dan dipersiapkan dengan baik serta hal-hal yang seharusnya dilakukan.

KPU Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terdiri dari tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi.

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, mengingat bahwa hingga saat ini masih terdapat tahapan pemilu berupa penetapan hasil pemilu secara nasional yang belum selesai karena masih adanya perselisihan hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, juga sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Disamping memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dimana dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024, dan bertujuan untuk menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Laporan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Pendokumentasian berbagai aspek teknis dalam kegiatan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
2. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Memberikan informasi yang baik dan terperinci tentang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 kepada semua pihak;
4. Dapat menjadi referensi kepada semua pihak yang memerlukan dikarenakan Laporan ini merupakan pengungkapan, penganalisaan, pengkajian dan pengalaman yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
5. Sebagai bahan evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
6. Sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya.

Keenam tujuan di atas tentu saja tidak dapat direalisasikan oleh penyelenggara sendiri, tetapi mesti dilakukan secara bergotong royong dengan melibatkan segenap stakeholder Pilkada, seperti media massa, pemerintah daerah, partai-partai politik, ormas, LSM, pengusaha, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Untuk itu dukungan dari semua pihak tentunya sangat berpengaruh dalam proses menuju penegakan demokrasi di negeri ini.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Halaman Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan
   a. Latar Belakang
   b. Maksud dan Tujuan

c. Sistematika Laporan

5. Bab II Pelaksanaan Kegiatan
   a. Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
   b. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
   c. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
   d. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
   e. Penetapan Peserta Pemilu
   f. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
   g. Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi
   h. Masa Kampanye Pemilu
   i. Masa Tenang
   j. Pemungutan dan Penghitungan Suara
   k. Penetapan Hasil Pemilu Dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi.
6. Bab III Penutup

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Untuk perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota hanya melaksanakan turunan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dituntut agar melaksanakan sesuai dengan timeline kegiatan yang telah dibuat serta menciptakan koordinasi yang baik dan selaras antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien, dan transaparan. Salah satu bentuk transparansi dalam pelaksanaan anggaran dengan menyediakan informasi jumlah pagu anggaran pada DIPA, rencana dan realisasi anggaran yang diupload pada social media masing-masing satuan kerja.

B. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa penyusunan daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan hari pemungutan suara yaitu 14 Februari 2024.

Penyusunan Daftar Pemilih dimulai pada 14 Oktober 2022 sampai dengan 14 Maret 2023. Adapun kegiatan awal penyusunan daftar Pemilih Pemilu 2024 yaitu proses sinkronisasi atau penyandingan daftar Pemilih terakhir dimutakhiran secara berkelanjutan dengan DP4 milik Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia. Setelah dilakukan penyandingan, data hasil sinkronisasi tersebut diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota oleh KPU RI melalui KPU Provinsi untuk dapat dilakukan pemetaan atau mapping TPS sebagai bahan kegiatan Coklit atau Pencocokan dan Penelitian yang dilaksanakan mulai 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan setelah kegiatan Coklit selesai yang mana dimulai pada 28 Februari sampai dengan 5 April 2023. Penetapan DPS di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023 berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) di tingkat PPS dan PPK. Sementara itu, penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dilaksanakan pada 24 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023. Masukan dan tanggapan terhadap DPS dilaksanakan pada 12 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023. Penyusunan dan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 21 Juni 2023 yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi dan Nasional dan diumumkan kepada masyarakat melalui PPS setempat.

1. Data Hasil Sinkronisasi

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 613/PL.01-SD/14/2022 perihal DPB September 2022 untuk Sinkronisasi Data, bahwa KPU RI akan melakukan penyandingan data atau sinkronisasi antara daftar Pemilih terakhir dimutakhiran dengan DP4 milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun daftar Pemilih yang terakhir dimutakhirkan adalah Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan September Tahun 2022. Setelah dilakukan sinkronisasi, KPU RI menurunkan data hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi dengan cara mengunduh pada aplikasi Sidalih. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024, bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mengunduh data hasil sinkronisasi dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 13 Januari 2023 agar dapat melakukan pemetaan TPS dengan tetap memperhatikan

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat (3). Pada tahapan ini, KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penambahan atau pengurangan jumlah data sebelum proses coklit dilaksanakan serta tidak mengganti data pemilih di luar data hasil sinkronisasi. Data hasil sinkronisasi yang diturunkan oleh KPU RI untuk di provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 2.788.198.

2. Pemetaan TPS

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 15 ayat (3), disampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pemetaan TPS dimulai dari tanggal 13 Januari sampai dengan 6 Februari 2023. Finalisasi data pada Sidalih hasil pemetaan TPS untuk bahan coklit selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 6 Februari 2023. Hasil pemetaan TPS adalah sebanyak 2.788.198 jumlah Pemilih telah dipetakan dan tersebar di 12.162 TPS di 10 kabupaten/kota.

Namun, berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel, Kesiapan dan Bimtek Pantarlih, KPU Kabupaten/Kota melakukan restrukturisasi pemetaan TPS dengan memaksimalkan pemilih per TPS mendekati jumlah maksimum per TPS sebanyak 300 orang. Restrukturisasi pemetaan TPS tetap memperhatikan kondisi geografis dan mengacu pada regulasi dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Restrukturisasi pemetaan TPS dilaksanakan sampai dengan 11 Februari 2023. Adapun hasil restrukturisasi pemetaan TPS di provinsi Kalimantan Timur adalah semula jumlah TPS sebanyak 12.162 menjadi 11.312 TPS. Rincian hasil restrukturisasi pemetaan TPS adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS Pemetaan Awal	Jumlah TPS Hasil Restruturiasi
1	Paser	827	827
2	Kutai Kartanegara	2.291	2.262
3	Berau	833	794
4	Kutai Barat	528	528
5	Kutai Timur	1.184	1.176
6	Penajam Paser Utara	555	540
7	Mahakam Ulu	126	126
8	Paser Kota Balikpapan	2.445	1.983
9	Kota Samarinda	2.834	2.549
10	Kota Bontang	539	527
Total		12.162	11.312

3. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 18, disampaikan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4 yang dilakukan dengan cara Coklit. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Pantarlih melaksanakan Coklit berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.

Kegiatan Coklit dilaksanakan mulai 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 oleh Pantarlih di seluruh Indonesia. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan monitoring pelaksanaan coklit kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimatan Timur setiap 10 (sepuluh) hari. Laporan tersebut berdasarkan laporan harian coklit masing-masing Pantarlih yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK.

4. Penyusunan DPS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih pada Pasal 50, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi. Rekapitulasi DPS dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka. KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Keputusan.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada Kamis, 13 April 2023 bertempat di Aula Lantai 1 KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Rekapitulasi jumlah Pemilih Aktif terdaftar dalam DPS di provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 2.798.945 Pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 1.447.776 Pemilih dan perempuan sebanyak 1.351.169 Pemilih yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 105 Kecamatan, 1.038 Kelurahan/Desa/Kampung dan 11.440 TPS. Adapun rincian rekapitulasi perubahan pemilihnya adalah sebagai berikut:

1) Pemilih Baru sebanya 183.073 Pemili
2) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 177.401 Pemilih
3) Pemilih Perbaikan Data (Ubah) sebanyak 91.757 Pemilih
4) Pemilih Potensial Non KTP-El sebanyak 43.303 Pemilih

Berdasarkan regulasi PKPU 7 tahun 2022, di provinsi Kalimantan Timur terdapat 60 TPS lokasi khusus dengan jumlah Pemilih di lokasi khusus sebanyak 14.003 Pemilih. Pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih aktif di 24 lokasi khusus di provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, rekapitulasi pemilih disabilitas berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kabupaten/Kota sebanyak 11.915 Pemilih. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS di masing-masing desa/kelurahan/kampung dimulai dari tanggal 12 April 2023 hingga 25 April 2023, sedangkan masukan dan tanggapan terhadap DPS dimulai dari tanggal 12 April 2023 hingga 2 Mei 2023.

5. Penyusunan DPSHP

Penetapan DPSHP hanya dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno Terbuka, tidak dilaksanakan di tingka provinsi dan nasional. Adapun rekapitulasi jumlah Pemilih Aktif terdaftar dalam DPSHP di provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 2.781.659 Pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 1.436.908 Pemilih dan perempuan sebanyak 1.344.751 Pemilih yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 105 Kecamatan, 1.038 Kelurahan/Desa/Kampung dan 11.442 TPS. Adapun rincian rekapitulasi perubahan pemilihnya adalah sebagai berikut:

1) Pemilih Baru sebanya 5.903 Pemilih
2) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 23.328 Pemilih
3) Pemilih Perbaikan Data (Ubah) sebanyak 11.662 Pemilih
4) Pemilih Potensial Non KTP-El sebanyak 42.725 Pemilih.

6. Analisis Data Ganda, Invalid dan TMS

Rapat Koordinasi Pasca Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 17 sampai dengan 18 Mei 2023 bertempat di Ballroom Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Hasil penyelesaian data pada kegiatan Rapat Koordinasi Pasca Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur ini di antaranya 55.89% penyelesaian data invalid pada Sidalih, 100% penyelesaian data ganda internal, 100% penyelesaian data ganda luar negeri dan 100% progres pencermatan data ganda antar provinsi. Adanya data ganda antar provinsi salah satunya merupakan akibat adanya pemilih di TPS lokasi khusus yang pada domisili asalnya perlu dihapuskan atau TMS. Data ganda antar provinsi hasil pencermatan tersebut nantinya dikonsolidasikan dengan provinsi lainnya.

7. **Penyusunan DPT**

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada Selasa, 27 Juni 2023 bertempat di Aula Lantai 1 KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Rapat Pleno Terbuka Rekapiltulasi DPT Pemilihan Umum 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur dibuka dan di pimpin oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur pada pukul 14.00 WITA. Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2024 diberikan kepada tamu undangan, Bawaslu Provinsi berserta partai politik yang hadir berupa Berita Acara, Form Model A-Rekap Provinsi, Form Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih. Untuk salinan DPT hanya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 berupa salinan digital.

Rekapitulasi jumlah Pemilih Aktif terdaftar dalam DPT di provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 2.778.644 Pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 1.435.916 Pemilih dan perempuan sebanyak 1.342.728 Pemilih yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 105 Kecamatan, 1.038 Kelurahan/Desa/Kampung dan 11.441 TPS. Adapun rincian rekapitulasi perubahan pemilihnya adalah sebagai berikut:

1) Pemilih Baru sebanya 15.333 Pemilih
2) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 17.451 Pemilih
3) Pemilih Perbaikan Data (Ubah) sebanyak 22.649 Pemilih
4) Pemilih Potensial Non KTP-El sebanyak 41.365 Pemilih

Berdasarkan regulasi PKPU 7 tahun 2022, di provinsi Kalimantan Timur terdapat 70 TPS lokasi khusus dengan jumlah Pemilih di lokasi khusus sebanyak 15.599 Pemilih. Pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih aktif di 30 lokasi khusus di provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, rekapitulasi pemilih disabilitas berdasarkan Penetapan DPT KPU Kabupaten/Kota sebanyak 11.831 Pemilih.

C. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

1. Dasar Pembentukan Badan Adhoc Pemnyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah

merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandardisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan *Adhoc* itu, diperlukan pengaturan mengenai pembentukan Badan *Adhoc* yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan *Adhoc*.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam melaksanakan penyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara serentak, maka perlu membentuk Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Perekrutan badan Adhoc berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembetukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembetukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pembentukan Badan *Adhoc* di 10 (sepuluh) KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIAKBA).

Berikut tampilan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIAKBA) :

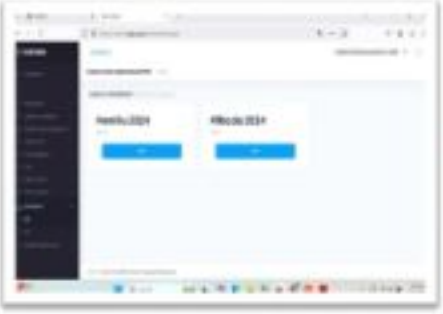

2. **Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024**

   1) Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan :

      a) Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan :

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3.	Penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	1 Desember 2022
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5.	Seleksi tertulis calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap	2 Desember 2022	10 Desember 2022

	calon anggota PPK;		
8.	Wawancara calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	Penetapan anggota PPK;	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11.	Pelantikan anggota PPK.	4 Januari 2023	4 Januari 2023

b) Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamata (Perpanjangan Pendaftaran)

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3.	Perpanjangan pendaftaran	30 November 2022	2 Desember 2022
4.	Penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	4 Desember 2022
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	Seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
8.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	5 Desember 2022	13 Desember 2022

9.	Wawancara calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	17 Desember 2022	19 Desember 2022
11.	Penetapan anggota PPK;	19 Desember 2022	19 Desember 2022
12.	Pelantikan anggota PPK.	4 Januari 2023	4 Januari 2023

c) Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

Masa Kerja	Awal	Akhir
Masa Kerja PPK	4 Januari 2023	4 April 2023

2) Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

a) Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara :

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	27 Desember 2022
3.	Penelitian administrasi calon anggota PPS;	19 Desember 2022	29 Desember 2022
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;	30 Desember 2022	1 Januari 2023
5.	Seleksi tertulis calon anggota PPS;	2 Januari 2023	4 Januari 2023
6.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota	5 Januari 2023	7 Januari 2023

	PPS;		
7.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;	30 Desember 2022	7 Januari 2023
8.	Wawancara calon anggota PPS;	8 Januari 2023	10 Januari 2023
9.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS;	11 Januari 2023	13 Januari 2023
10.	Penetapan anggota PPS;	13 Januari 2023	13 Januari 2023
11.	Pelantikan anggota PPS;	17 Januari 2023	17 Januari 2023

b) Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (Perpanjangan Pendaftaran)

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	27 Desember 2022
3.	Perpanjangan Pendaftaran	28 Desember 2022	30 Desember 2022
4.	Penelitian administrasi calon anggota PPS;	19 Desember 2022	1 Januari 2023
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;	2 Januari 2023	4 Januari 2023
6.	Seleksi tertulis calon	5 Januari 2023	7 Januari 2023

	anggota PPS;		
7.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;	8 Januari 2023	10 Januari 2023
8.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;	2 Januari 2023	10 Januari 2023
9.	Wawancara calon anggota PPS;	11 Januari 2023	13 Januari 2023
10.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS;	14 Januari 2023	16 Januari 2023
11.	Penetapan anggota PPS;	16 Januari 2023	16 Januari 2023
12.	Pelantikan anggota PPS;	17 Januari 2023	17 Januari 2023

c) Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

Masa Kerja	Awal	Akhir
Masa Kerja PPS	17 Januari 2023	4 April 2023

3) Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:

a) Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;	5 Januari 2024	9 Januari 2024
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;	5 Januari 2024	12 Januari 2024
3.	Penelitian administrasi	6 Januari 2024	13 Januari

	calon anggota KPPS;		2024
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;	14 Januari 2024	16 Januari 2024
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;	14 Januari 2024	19 Januari 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS;	20 Januari 2024	23 Januari 2024
7.	Penetapan anggota KPPS;	23 Januari 2024	23 Januari 2024
8.	Pelantikan anggota KPPS;	25 Januari 2024	25 Januari 2024

b) Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Masa Kerja	Awal	Akhir
Masa Kerja KPPS	25 Januari 2024	23 Februari 2024

3. Jumlah Penyelenggara Badan Adhoc Pada Pemilu 2024

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH KPPS	JUMLAH TPS	JUMLAH PANTARLIH	JUMLAH PETUGAS KETERWAKILAN
1	Samarinda	[illegible]	[illegible]	50	1017	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	Balikpapan	[illegible]	[illegible]	50	1017	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	Bontang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
4	Paser	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
5	Penajam Paser Utara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6	Kutai Kartanegara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7	Kutai Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
8	Kutai Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
9	Berau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
10	Mahakam Ulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	JUMLAH	**105**	**1.030**	**525**	**3.124**	**80.087**	**11.441**	-	**21.882**

4. **Data Penyelenggara Badan Adhoc yang Mengalami Kecelakaan Dan Meninggal Dunia Pada Pemilu 2024**

Daftar penyelenggara badan Adhoc yang mengalami kecelakaan ataupun yang meninggal dunia pada Pemilu tahun 2024 pada KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	Tanggal Kejaian	Kabupaten/ Kota	Badan Adhoc	Penyebab Kematian
1.	Mansyah	17 Februari 2024	Berau	Petugas Ketertiban TPS	Muntah-muntah
2.	Arifin	19 Februari 2024	Paser	Petugas Ketertiban TPS	Sesak napas
3.	Donny Rolano	20 Februari 2024	Samarinda	Petugas Ketertiban TPS	Kondisi Fisik Drop
4.	Lalu Zulkipli	30 September 2023	Mahakam Ulu	PPS	Sakit
5.	Sudirman	6 Februari 2024	Kutai Kartanegara	KPPS	Sakit
6.	Ambiya	27 Februari 2024	Balikpapan	KPPS	Kelelahan hingga koma
7.	Syahlani	23 Februari 2024	Samarinda	KPPS	Sakit
8.	Rita Yuspita	27 Februari 2024	Kutai Timur	KPPS	Sakit
9.	Hairudin Asfriansyah	19 Februari 2024	Paser	KPPS	Jatuh dari Jembatan
10.	Muhammad Ichsan	22 Februari 2024	Paser	KPPS	Kecelakaan Lalu Lintas
11.	M. Sabaruddin	11 Maret 2024	Paser	PPK	Sakit
12.	Mappa	19 Maret 2024	Kutai Kartanegara	PPS	Sakit

5. Dokumentasi Tahapan Perekrutan Penyelenggara Badan Adhoc Pemilu 2024 Di Kalimantan Timur

D. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu

Partai politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu terdiri atas:

1. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;
2. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
3. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
4. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

KPU Republik Indonesia yang menerima pendaftaran partai politik untuk Pemilu tahun 2024 dengan dibantu jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual setelah dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu diterima oleh KPU Republik Indonesia. Untuk alat bantu yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi:

1) Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022)
2) Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022)
3) Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022)
4) Penetapan (14 Desember 2022)

KPU Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari KPU Republik Indonesia dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh tiap KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya. Untuk KPU Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 wilayah kerja yaitu KPU Kabupaten Paser, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU Kabupaten Berau, KPU Kabupaten Kutai Barat, KPU Kabupaten Kutai Timur, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, KPU Kabupaten Mahakam Ulu, KPU Kota Balikpapan, KPU Kota Samarinda dan KPU Kota Bontang. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual setelah mendapatkan bimbingan teknis secara berjenjang dari KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan terakhir KPU Kabupaten/Kota baik bimbingan teknis secara terpusat oleh KPU Republik Indonesia atau KPU Provinsi.

KPU dalam menetapkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilaksanakan secara berjenjang dari tingkatan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan KPU Republik Indonesia. Partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi secara nasional yang nantinya akan dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur:

1. Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Hotel Mercure Samarinda, 10 Oktober 2022.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

2. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Partai Politik Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
   a) Hotel Horison Sagita Balikpapan, 11 – 13 Oktober 2022.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

3. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Calon Peserta Pemilu 2024
   a) Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu, 16 – 17 Oktober 2022.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 10 Desember 2022.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

E. Penetapan Peserta Pemilu

KPU Republik Indonesia Menetapkan 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh setelah melalui tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Partai Nasional yang memenuhi syarat dan ditetapkan antara lain:

Partai Lokal Aceh yang memenuhi syarat dan ditetapkan antara lain:

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu, untuk rekap hasil pengundian nomor urut partai politik nasional dan lokal aceh sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai GOLKAR

5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai PERINDO
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Nanggroe Aceh
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
20. Partai Darul Aceh
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh
23. Partai Sira (Soliditas Indepen Rakyat Aceh)
24. Partai Ummat

F. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

Tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022.

KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip yaitu:

1. Kesetaraan nilai suara;
2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. Proporsionalitas;
4. Integralitas wilayah;
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. Kohesivitas;
7. Kesinambungan.

KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun daerah pemilihan berkoordinasi dengan Partai Politik, Bawaslu Provinsi, Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemantau pemilu, akademisi, organisasi kepemudaan, keagamaan dan wanita serta media. Untuk alat bantu yang digunakan adalah Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL).

Hasil keputusan dari daerah pemilihan umum yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi satu Dapil yaitu Kalimantan Timur meliputi 10 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.
2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan timur menjadi 6 Dapil dengan 55 alokasi kursi yaitu sebagai berikut:
   - Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda dengan 12 alokasi kursi)
   - Kalimantan Timur 2 (Kota Balikpapan dengan 10 alokasi kursi)
   - Kalimantan Timur 3 (Kabupatan Paser dan Kabupaten Penajam Paser utara dengan 7 alokasi kursi)
   - Kalimantan Timur 4 (Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 11 Alokasi Kursi)
   - Kalimantan Timur 5 (Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan 3 Alokasi Kursi)
   - Kalimantan Timur 6 (Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang dengan 12 Alokasi Kursi)
3. Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur sebagai Berikut:
   - Kabupaten Paser dengan 4 Dapil dan 30 alokasi kursi;
   - Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 6 Dapil dan 45 alokasi kursi;
   - Kabupaten Berau dengan 4 Dapil dan 30 alokasi kursi;
   - Kabupaten Kutai Barat dengan 3 Dapil dan 25 alokasi kursi;
   - Kabupaten Kutai Timur dengan 4 Dapil dan 40 alokasi kursi;
   - Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 3 Dapil dan 25 alokasi kursi;
   - Kabupaten Mahakam Ulu dengan 3 Dapil dan 20 alokasi kursi;
   - Kota Balikpapan dengan 6 Dapil dan 45 alokasi kursi;
   - Kota Samarinda dengan 5 Dapil dan 45 alokasi kursi;

- Kota Bontang dengan 3 Dapil dan 25 alokasi kursi.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur:

1. Rapat Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
   a) Hotel Novotel Balikpapan, 12 – 14 Desember 2022.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

2. Pencermatan dan Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 23 Desember 2022.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

3. Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

a) Hotel Aston Samarinda, 20 Januari 2023.

b) Sasaran Kegiatan Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu, Pemantau Pemilu, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan dan Media.

c) Dokumentasi :

G. Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi

1) Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur

Tahapan pencalonan Anggota DPD berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Tahapan pencalonan anggota DPD meliputi:

a. Penyerahan dukungan minimal pemilih (6 Desember 2022 s.d. 17 April 2023); dan

b. Pendaftaran persyaratan calon (1 Mei 2023 s.d. 25 November 2023)

Tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih meliputi:

a. Penyerahan;

b. Verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan

c. Penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih

Tahapan pendaftaran persyaratan calon meliputi:

a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;

b. Verifikasi administrasi; dan

c. Penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

Penetapan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yaitu:

Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 :

Jumlah DPT Pemilu 2024	Syarat Persentase [Pasal 41 ayat (1) UU 10 Tahun 2016]	Syarat minimal dukungan (kolom 1 x kolom 2)	Syarat Minimal (Pembulatan ke atas)	Jumlah Kab/ Kota Se Kalimantan Timur	Tersebar di lebih 50% Kab/Kota Di Kalimantan Timur
1	2	3	4	5	6
2.778.644	8,5%	236.184,74	236.185	10	6

Dalam tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih yang mendaftar dan menyerahkan dukungan minimal pemilih berjumlah 24 orang yaitu

1. A. Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid
2. Abdul Jawad
3. Ahmad Rosyidi
4. Aji Mirni Mawarni
5. Andi Fathul Khair
6. Andi Sofyan Hasdam
7. Anita Kumia Ilahi
8. Bambang Susilo
9. Dody Rondonuwu
10. Emir Moeis
11. Fahrur Razi
12. Habib Ahmad Bahasyim
13. Jafar Abdul Gaffar
14. Kamal Harpa

15. Marthinus
16. Muhammad Fathur Rahman Al Kutai
17. Nanang Sulaiman
18. Naspi Arsyad
19. Rendi Susiswo Ismail
20. Sinta Rosma Yenti
21. Soedarmo
22. Sumadi
23. Yulianus Henock Sumual
24. Zainal Arifin

Dari 24 orang yang mengikuti tahapan pemenuhan dukungan syarat minimal pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 21 orang. Untuk yang tidak memenuhi syarat berjumlah 2 orang yaitu Ahmad Rosyidi dan Anita Kurnia Ilahi sedangkan untuk Marthinus mengundurkan diri pada masa perbaikan.

21 orang yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur setelah memenuhi syarat dukungan semua diterima setelah memenuhi syarat administrasi pencalonan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS). Dalam masa pengumuman DCS ada tahapan tanggapan masyarakat dan dari tanggapan masyarakat tersebut 1 Bakal Calon atas Nama Dody Rondonuwu dinyatakan dokumen pencalonan tidak memenuhi syarat setelah diklarifikasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada pihak/lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut sehingga pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Abdul Jawad
2. Ahmad Rosyidi
3. Aji Mirni Mawarni
4. Andi Fathul Khair
5. Andi Sofyan Hasdam

6. A. Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid Bambang Susilo
7. Emir Moeis
8. Fahrur Razi
9. Habib Ahmad Bahasyim
10. Jafar Abdul Gaffar
11. Kamal Harpa
12. Muhammad Fathur Rahman Al Kutai
13. Nanang Sulaiman
14. Naspi Arsyad
15. Rendi Susiswo Ismail
16. Sinta Rosma Yenti
17. Soedarmo
18. Sumadi
19. Yulianus Henock Sumual
20. Zainal Arifin

Untuk alokasi kursi anggota DPD berjumlah 4 orang untuk Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada Pemilu tahun 2024 dan alat bantu yang digunakan adalah Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON DPD).

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. Diseminasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Bagi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 15 Desember 2022.
   b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

2. Bimbingan Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 22 Desember 2022.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

3. Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 16 – 29 Desember 2022.
   b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

4. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 15 Januari 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

5. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD dan Penggunaan Silon
   a) Hotel Mercure Samarinda, 3 Februari 2023.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

6. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 4 Februari 2023.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

7. Penentuan Nomor Awal Sampel Oleh Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 5 Februari 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

8. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 6 Februari 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

9. Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 1 Maret 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

10. Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2 – 11 Maret 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

11. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 24 Maret 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

12. Penentuan Sampel Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 25 Maret 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

13. Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Dapil Kalimantan Timur Pemilu Serentak Tahun 2024.
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 1 – 14 Mei 2023.
    b) Sasaran kegiatan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kaltim dan DPD Dapil Kalimantan Timur.
    c) Dokumentasi :

14. Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 30 Mei – 6 Juni 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Petugas Verifikasi Administrasi dan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.
    c) Dokumentasi :

15. Penyerahan Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Oleh Bakal Calon DPD
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 26 Juni – 9 Juli 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Partai Politik, Bakal Calon DPD, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur .
    c) Dokumentasi :

16. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Bacalon Anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 10 Juli – 6 Agustus 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Petugas Verifikasi Administrasi Perbaikan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
    c) Dokumentasi :

17. Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Serta Pencermatana Rancangan, Penyusunan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

18. Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pencermatan Oleh KPU Republik Indonesia
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 11 Agustus 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

19. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DCT dan Persetujuan Rancangan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 1 November 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

20. Rapat Koordinasi Persetujuan Rancangan Surat Suara Pasca Penetapan DCT Pemilihan Umum Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 13 November 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

2) Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Tahapan Pencalonan Anggota DPR untuk Pemilu tahun 2024 tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur tetapi menjadi ranah KPU Republik Indonesia dan untuk DPR RI Dapil Kalimantan Timur alokasi kursi berjumlah 8 orang. Tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan alokasi kursi 55 kursi dari 6 Dapil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk alat bantu yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Dasar peraturan untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk program dan jadwal tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dimulai tanggal 24 April 2023 s.d 4 November 2023.

Tahapan pencalonan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 meliputi antara lain sebagai berikut:

BAB II
TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 3

(1) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:
   a. pengajuan Bakal Calon;
   b. Verifikasi Administrasi;
   c. penyusunan DCS; dan
   d. penetapan DCT.
(2) Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. persiapan pengajuan Bakal Calon; dan
   b. pelaksanaan pengajuan Bakal Calon.
(3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
   b. pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon; dan
   c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
(4) Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. pencermatan rancangan DCS; dan
   b. penyusunan dan penetapan DCS.
(5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. pencermatan rancangan DCT; dan
   b. penyusunan dan penetapan DCT.

Setelah proses pendaftaran awal hingga verifikasi administrasi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah dilakukan pencermatan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 790 orang dari 18 Partai Politik Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Akronim	Total Daftar Calon Sementara		% Keterwakilan Perempuan
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	31	24	44%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	33	22	40%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	34	21	38%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	37	18	33%
5	Partai Nasdem	NasDem	37	18	33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	14	12	46%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	32	19	37%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	34	21	38%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	26	13	33%

10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	21	29	58%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	7	11	61%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	36	19	35%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	13	8	38%
14	Partai Demokrat	PD	36	19	35%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	6	7	54%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	32	20	38%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	34	21	38%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	17	8	32%

Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon sementara Anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS kemudian dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur. Setelah memenuhi syarat untuk bakal calon yang diajukan dilakukan kembali pencermatan oleh partai politik dan setelah disetujui kemudian ditetapkan kembali sebagai daftar calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui pengumuman media dan laman resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 788 orang dari 18 Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Akronim	Total Daftar Calon Tetap		% Keterwakilan Perempuan
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	31	24	43.64%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	34	21	38.18%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	34	21	38.18%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	37	18	32.73%
5	Partai NasDem	NasDem	37	18	32.73%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	14	11	44%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	32	19	37.25%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	35	20	36.36%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	25	13	34.21%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	22	28	56%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	7	11	61.11%
12	Partai Amanat	PAN	36	19	34.55%

	Nasional				
13	Partai Bulan Bintang	PBB	13	8	38.1%
14	Partai Demokrat	PD	35	20	36.36%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	6	7	53.85%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	33	19	36.54%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	34	21	38.18%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	17	8	32%

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. Bimbingan Teknis Penggunaan Silon DPRD Kepada Admin Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 30 April 2023.
   b) Sasaran kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

2. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kaltim
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 1 – 14 Mei 2023.
   b) Sasaran kegiatan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kaltim dan DPD Dapil Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

3. Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 30 Mei – 6 Juni 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Petugas Verifikasi Administrasi dan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.
   c) Dokumentasi :

4. Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Oleh Partai Politik
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 26 Juni – 9 Juli 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik, Bakal Calon DPD, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur .
   c) Dokumentasi :

5. Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 6 Juli 2023.
   b) Sasaran kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

6. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Bacalon Anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 10 Juli – 6 Agustus 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Petugas Verifikasi Administrasi Perbaikan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

7. Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dengan KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 4 Agustus 2023.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

8. Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Serta Pencermatana Rancangan, Penyusunan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 5 Agustus 2023.
   b) Sasaran kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

9. Penerimaan Pengajuan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 11 Agustus 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

10. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pencermatan Oleh Partai Politik Terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 12 – 15 Agustus 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Kegiatan Petugas Verifikasi Administrasi Perbaikan KPU Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Partai Politik.
    c) Dokumentasi :

11. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 18 Agustus 2023.
    b) Sasaran kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

12. Penerimaan Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 20 September 2023.
    b) Sasaran kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

13. Rapat Koordinasi Persiapan Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dengan KPU Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 23 September 2023.
    b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
    c) Dokumentasi :

14. Penerimaan Pengajuan Hasil Pencermatan Rancangan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2 – 3 Oktober 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

15. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DCT dan Persetujuan Rancangan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 1 November 2023.
    b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
    c) Dokumentasi :

16. Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD
    a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 3 November 2023.
    b) Sasaran Kegiatan KPU
    c) Dokumentasi :

17. Rapat Koordinasi Persetujuan Rancangan Surat Suara Pasca Penetapan DCT Pemilihan Umum Tahun 2024

a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 13 November 2023.

b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.

c) Dokumentasi :

H. Masa Kampanye Pemilu

Masa kampanye Pemilu untuk Anggota DPD dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya telah melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Partai Politik dan stakeholder terkait agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menjadi pedoman dalam pelaksanaan dana kampanye dan kampanye pemilihan umum

Masa kampanye ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian jadwal sebagai berikut:

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NOMOR URUT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Serta Rapat Koordinasi Persiapan Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 23 September 2023.
   b) Sasaran kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

2. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Kepada Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 20 November 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

3. Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 24 November 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
   c) Dokumentasi :

4. Rapat Koordinasi Persiapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 Kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur.
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 3 Januari 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

5. Penerimaan Konsultasi dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 7 Januari 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

6. Rapat Koordinasi Terkait Jadwal Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 18 Januari 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

I. Masa Tenang

Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari H pemungutan suara yaitu tanggal 11 s.d 13 Februari 2024. Dalam masa tenang kampanye di wilayah KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak ada ditemukan laporan pelanggaran terkait kampanye. Partai Politik, Bawaslu dan OPD terkait telah membersihkan APK yang terpasang sebelum masuk masa tenang Pemilu.

J. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara diatur dalam PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan jadwal tahapan sebagai berikut:

a. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
b. Penghitungan suara (14 s.d. 15 Februari 2024)
c. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara (15 Februari s.d. 20 Maret 2024)

Tahapan ini dimulai dari persiapan menjelang pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang telah dilalui dari tingkatan KPPS hingga KPU Republik Indonesia. KPU Provinsi nantinya merekap untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan DPR RI yang hasilnya diserahkan dan dibacakan pada rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI sedangkan untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur terkait hasil rekapitulasi Pemilu tahun 2024. Untuk alat bantu yang digunakan adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 s.d. 10 Maret 2024 bertempat di Hotel Mercure Samarinda dengan dihadiri oleh perwakilan Partai Politik, Bawaslu, dan media. Untuk hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak ada gugatan dan dapat dilanjutkan ke penetapan hasil pemilu.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 28 Juni 2023.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi Pemilu : Koordinator Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman, Klinik Demokrasi Universitas Mulawarman, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).

c) Dokumentasi :

2. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024
   a) Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, 15 Juli 2023.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan seluruh Masyarakat.
   c) Dokumentasi :

3. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 30 Januari 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.

c) Dokumentasi :

4. Sosialisasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penetapan Kursi Serta Calon Terpilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Persiapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2024 Kepada Partai Politik, Calon Anggota DPD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 7 Februari 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

K. Penetapan Hasil Pemilu

Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi

Kalimantan Timur, Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait. Hasil Keputusan yang ditetapkan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilu 2024 Dengan KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 7 Maret 2024.
   b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

2. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilu 2024 dengan Bawaslu, Polda Kalimantan Timur, Korem ASN/091, dan KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 7 Maret 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Polda Kalimantan Timur, Korem 091/ASN, Bawaslu Kalimantan Timur, KPU Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilu 2024
   a) Hotel Mercure Samarinda, 8 – 10 Maret 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Calon DPD Dapil Kaltim dan Bawaslu serta KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
   c) Dokumentasi :

4. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
   a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2 Mei 2024.
   b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu.
   c) Dokumentasi :

L. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi.

Pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan tanggal 2 September 2024 setelah DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima SK dari Kemendagri. 53 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur periode 2024-2029 yang dilantik di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dari 55 anggota yang terpilih, hanya 53 yang hadir dalam pelantikan tersebut. Dua anggota, Seno Aji dan Saefuddin Zuhri, mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Dibimbing Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur seluruh Anggota dewan mengucapkan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dibawah kitab suci sesuai agamanya masing-masing.

Hadir jajaran forkopimda Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga, Danlanud Dhomber serta Danlanal Balikpapan, Pjs Bupati/Walikota, Pimpinan Partai Politik dan organisasi masyarakat.

BAB III
PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat selesai disusun dengan baik dan lancar. Laporan ini menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian laporan yang kami sampaikan sebagai bahan wujud pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

a. Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
b. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
d. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
e. Penetapan Peserta Pemilu
f. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
g. Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi
h. Masa Kampanye Pemilu
i. Masa Tenang
j. Pemungutan dan Penghitungan Suara
k. Penetapan Hasil Pemilu
l. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi.

Serangkaian tahapan Pemilihan Umum 2024 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan lancar dan aman, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan banyak terjadi perubahan terhadap regulasi.

- Penyelenggaraan Tahapan Pemilu :

  Secara umum, tahapan pemilu telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, termasuk pendaftaran pemilih, pembentukan Pantarlih, verifikasi

partai politik, dan pencalonan. Semua pihak terkait telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Kendala Utama:

  Terdapat kendala dalam perekrutan Pantarlih, terutama di daerah-daerah terpencil, karena kurangnya peminat akibat faktor geografis dan kurang memadainya standar honor.

B. SARAN

- Peningkatan Standar Gaji Pantarlih: Untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi Pantarlih, perlu adanya penyesuaian honorarium yang lebih kompetitif, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
- Perbaikan Sistem Logistik: Pengiriman logistik harus lebih dimonitor, terutama di daerah terpencil yang mengalami kendala koordinasi dan distribusi. Penyediaan gudang penyimpanan yang lebih baik juga disarankan.
- Penggunaan Teknologi: Aplikasi seperti e-coklit dan Sipol sudah membantu dalam verifikasi dan pendaftaran pemilih, namun penggunaannya dapat lebih diperluas dengan sosialisasi yang lebih intensif agar lebih banyak digunakan oleh petugas di lapangan.
- Pelatihan dan Rekrutmen: Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi petugas pemilu di daerah terpencil, terutama terkait penggunaan teknologi dan pengelolaan logistik.
- Kolaborasi dengan Stakeholder: Koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya sudah baik, namun harus dipastikan terus berjalan secara efektif sepanjang pemilu.

Demikan laporan ini dibuat sebagai masukkan dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum ke depan yang lebih baik.

LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA
Nomor: 245/PK.01-BA/64/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
10	105	1.038	11.440	1.447.776	1.351.169	2.798.945

2. Menerima masukan data dari:

   Tidak ada (nihil).

Rekapitulasi Daftar Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda

Pada Tanggal : 13 April 2023

KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. RUDIANSYAH	KETUA	1. .....
2. IFFA ROSITA	ANGGOTA	2. .....
3. SUARDI	ANGGOTA	3. .....
4. MUKHASAN AJIB	ANGGOTA	4. .....
5. FAHMI IDRIS	ANGGOTA	5. .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PROVINSI KALTIM

Model C Hasil Penyandingan dan Penghitungan Perbaikan

REKAPITULASI PENYANDINGAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH HASIL PENYUSUNAN (DPHP)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KPU PROVINSI

PROVINSI: KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Awal	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Pemilih Data/Pemilih	Jumlah Pemilih Pindahan Dari TPS Lain
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	KOTA KARTANEGARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	BERAU	13	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	KOTA BARU	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	KOTA TIMUR	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	MAHAKAM ULU	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		**184**	**1.[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Demikian dokumen rekapitulasi KPU Provinsi Kalimantan Timur ini kami sampaikan

Tanggal 15 April 2023

KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Rubiatun	
2. Anggota	[illegible]	
3. Anggota	Saeni	
4. Anggota	[illegible]	
5. Anggota	Fahri Idris	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA
Nomor: 353/PK.01-BA/64/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
10	105	1.038	11.441	1.435.916	1.342.728	2.778.644

2. Menerima masukan data dari:
   a. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan saran perbaikan secara tertulis untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Berau dan ditindaklanjuti sebagaimana terlampir;
   b. Melakukan pengesahan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat KPU Kota Balikpapan dan ditindaklanjuti.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda

Pada Tanggal : 27 Juni 2023

KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Rudiansyah	KETUA	1. .....
2. Iffa Rosita	ANGGOTA	2. .....
3. Suardi	ANGGOTA	3. .....
4. Mukhasan Ajib	ANGGOTA	4. .....
5. Fahmi Idris	ANGGOTA	5. .....

Model A.Rekap.Prov.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI: KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	PASER	10	140	840	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	KUTAI KARTANEGARA	20	237	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	BERAU	13	116	817	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	KUTAI BARAT	18	194	512	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	KUTAI TIMUR	18	14	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	PENJAJAM PASER UTARA	4	54	542	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	MAHAKAM ULU	5	52	118	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	KOTA BALIKPAPAN	6	34	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	KOTA SAMARINDA	10	34	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	KOTA BONTANG	3	18	533	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	96	109	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lembaran daftar rekap pemilih provinsi ditandatangani tanggal 21 Juni 2003

KPU PROVINSI

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	[illegible]	
2. Anggota	[illegible]	
3. Anggota	[illegible]	
4. Anggota	[illegible]	
5. Anggota	[illegible]	

[illegible]

REKAPITULASI PENGAMBILAN NOMOR URUT DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Laki	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Total Menggunakan Hak...	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Pemilih Non KTP-el
1	PASER	10	44	848	211.517	2.002	1.980	1.424	4.520
2	KUTAI KARTANEGARA	20	237	2.390	540.359	13.17	1.127	732	14.200
3	BERAU	13	13	807	181.840	2.270	1.131	392	1.168
4	KUTAI BARAT	16	94	533	128.127	162	467	1.875	1.471
5	KUTAI TIMUR	18	41	1.100	259.914	3.211	2.186	2.148	4.081
6	PENAJAM PASER UTARA	4	34	343	134.303	140	493	318	1.469
7	MAHAKAM ULU	5	90	119	27.420	10	92	203	586
8	KOTA BALIKPAPAN	6	34	2.047	528.802	179	2.142	4.194	4.684
9	KOTA SAMARINDA	10	90	2.583	823.420	1.340	2.844	1.694	1.898
10	KOTA BONTANG	3	15	433	119.486	286	493	805	987
TOTAL	10	181	1.039	11.411	3.775.984	23.332	17.478	23.645	41.368

Demikian data rekapitulasi KPU Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 27 Juni 2023

KPU PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Hadiansyah	
2. Anggota	Ria Rosita	
3. Anggota	Ruslan	
4. Anggota	Hadiansyah Agil	
5. Anggota	Fahrul Idris	

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROVINSI - KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN/KOTA - KALIMANTAN TIMUR -

NO	URAIAN		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI
DAERAH PERBATASAN

KABUPATEN TOLIKARA
KABUPATEN TOLIKARA 1

LAMPIRAN
[illegible]
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TIMOR-A
KECAMATAN TIMOR-A

LAMPIRAN
[illegible]
[illegible]

NO	URAIAN		
1	2	3	4
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]		

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
DAERAH PEMAKAIAN : KALIMANTAN TIMUR 1

NO	URAIAN		
1	2	3	4
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

PROVINSI : [illegible]
PEMERINTAH DAERAH : [illegible]

LAMPIRAN : [illegible]
[illegible]

NO	URAIAN		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	URAIAN		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	URAIAN		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 5

NO.	URAIAN
IV	DATA PERSEBARAN PEMILIH PARTAI POLITIK DAN PEMILIH CALON
1	2
[illegible]	
1.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1.1	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
II	JUMLAH PEMILIH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)
2.	2. Partai Gerakan Rakyat
2.1	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
II	JUMLAH PEMILIH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)

[illegible]

	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3	4	5
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 5

No.	Daerah
IV	DATA PENGUNDUR DIRI/BARTAI POLITIK DAN DIRI/CALON
1	2
NOMOR URUT PARTAI POLITIK DAN CALON	
a.1	a. Partai Nasdem
a.2	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
b	JUMLAH DIRI/BARTAI POLITIK DAN CALON (a.1 + a.2)
c.1	b. Partai Buruh
c.2	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
d	JUMLAH DIRI/BARTAI POLITIK DAN CALON (c.1 + c.2)

[illegible]

	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	2	3
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 1

No.	Model
Nama	[illegible]
1	[illegible]
NOMOR URUT PARTAI DAN CALON	
1.1	1. Partai Gerakan Rakyat Indonesia
1.2	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
1	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (jl. 1 + 1.2)
2.1	2. Partai Bintang Sejahtera
2.2	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
2	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (jl. 2 + 2.2)

MODEL
D. BINSIL PROV DPRD PROV
MAJAPAHIT 2 - 2 + Lantai 1

	RINCIAN		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 2

NO.	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
A.1	[illegible]
A.2	[illegible]
B.	[illegible]
A.1	[illegible]
A.2	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
B.	[illegible]

[illegible]

	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI : [illegible]
KABUPATEN/KOTA : [illegible]

[illegible]

No.	URAIAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI: KALIMANTAN TIMUR

DAERAH PEMILIHAN: KALIMANTAN TIMUR 1

NO	URAIAN
IV	[illegible]
1	[illegible]
[illegible]	
4.1	14. [illegible]
4.2	1. [illegible]
4	[illegible]
4.2	14. [illegible]
4.2	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
4	[illegible]

[illegible]

[illegible] VASC. PROV-DPRS PROV

[illegible]

	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 5

No	URAIAN
IV	DATA PERSONEL KUAN PARTAI POLITIK DAN WARNA COLOR
1	2
NOMOR URUT PARTAI POLITIK	
1.1	[illegible]
1.2	1. [illegible]
	2. [illegible]
	3. [illegible]
II	[illegible]
1.1	[illegible]
1.2	
II	[illegible]

MODEL
T: BASIL PROV-DPRD PROV
MALAMBAY 2 - 2.0 Lembar 1

	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	A	B	C
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

IMRON SUBROTO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROVINSI
SUMATERA PERTAMA

KABUPATEN TIGA DI
KABUPATEN TIGA DI 1

LAMPIRAN I – C.2 Lampiran 1

No.	URAIAN		

PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN

KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR 1

LAMPIRAN
[illegible]
LAMPIRAN I – [illegible]

No		URAIAN		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI
GAMBAR PRAGELAS

: [illegible]
: [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR-1

No	URAIAN	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR -

LAMPIRAN
[illegible]
LAMPIRAN [illegible]

NO	URAIAN		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI
DAERAH PENGELOLAAN

: [illegible]
: [illegible]

NO.	URAIAN		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Uraian	Realisasi	
		[illegible]	[illegible]
		3	4
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL
SKPD PENDIDIKAN
KABUPATEN TEGAL

NO	URAIAN			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINSI
LEMBAR PENGESAHAN

KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA

NO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pemerintah

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lampiran

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO.	URAIAN	JUMLAH										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	[illegible]											
	[illegible]											
	[illegible]										

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PKS